




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

PUTUSAN

Nomor 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir Benua Tengah, 21 Juni 1982 (umur 35 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir Gunung Makmur, 09 Agustus 1980 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 11 September 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/02/III/2002 tanggal 01 Maret 2002).

Hal. 1 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 15 tahun dari awal akad nikah sampai pisah.
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1) **ANAK I**, umur 14 tahun;
 - 2) **ANAK II**, umur 5 tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (sabu-sabu);
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim sms mesra, bahkan ia pernah jalan bareng pakai mobil pribadi Tergugat yang diketahui Penggugat melalui keterangan teman Tergugat;
 - d. Tergugat sering marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan bernama "**WIL I**" yang mana perempuan tersebut juga merupakan tetangga Penggugat, hal itu diketahui Penggugat melalui sms mesra Tergugat dengan perempuan tersebut, Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 2 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak dan Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi Penggugat

Hal. 2 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak karena Tergugat pun mengajaknya dengan cara mengancam Penggugat melalui telepon, dan juga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pelaihari yakni FATTAHURRIDLO AL GHANY, S.H.I., M.SI. dan berdasarkan laporan mediasi ternyata telah dilaksanakan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang Tanggal 24 Oktober 2017 Masehi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita pada angka 1 sampai dengan 4 benar;
- Bahwa posita angka 5 a benar itu dahulu, namun sekarang sudah tidak, karena sudah sekitar 3 bulan terakhir Tergugat berhenti memakai obat dan ingin berubah ;
- Bahwa posita angka 5 b Tergugat pulang larut malam ada sebab karena pekerjaan, Tergugat ikut bekerja dengan mertua menjual semangka bahkan sampai luar kota, kadang menimbang semangka sampai malam, adapun sampai subuh itu karena Tergugat bekerja menjaga sawit;
- Bahwa posita angka 5 c tidak benar Tergugat jalan berdua dengan wanita lain , yang benar Tergugat hanya SMS;
- Bahwa posita angka 5 d tidak benar, mungkin itu perasaan Penggugat saja;
- Bahwa posita angka 6 benar terjadi cekcok, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk menenangkan diri, namun 2 hari kemudian Tergugat kembali ke rumah mengambil baju-baju, namun saat itu tidak ada orang di rumah;
- Bahwa posita angka 7 Tidak benar, yang benar Tergugat mau memberi nafkah namun Penggugat tidak mau menerima katanya untuk anak saja, Berpisah memang benar 2 bulan;
- Bahwa posita angka 8 dan 9 Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena saya masih sayang dan ingin memperbaiki diri;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya tidak setuju bercerai dengan Penggugat karena masih sayang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/02/III/2002 Tanggal 01 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.1).

Hal. 4 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : XXX tanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, NIK XXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Perdagangan, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 15 tahun dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Awalnya rukun, namun sekarang mereka sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi tidak pernah mendengar atau melihat keduanya cekcok, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa tetapi saksi tidak mengetahui sebab pastinya;
 - Sepengetahuan saksi saat ini Penggugat kurang percaya kepada Tergugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan 8 (Agustus) tahun 2017;
 - Selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat maupun keluarganya tidak ada datang menemui Penggugat;
 - Saksi tidak ada menasehati dan merukunkan keduanya, namun saksi hanya menasehati Penggugat saja namun tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, NIK XXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Perdagangan, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 15 tahun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orang tua saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Awalnya rukun, namun sekarang keduanya sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cecok karena berjauhan rumah;
- Dahulu sekitar 2 tahun yang lalu sewaktu rumah saksi berdekatan saksi pernah melihat Tergugat pulang malam-malam;
- Saksi tidak tahu tentang hubungan Tergugat dengan perempuan lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 2-3 bulan lamanya;
- Selama berpisah tempat tinggal tersebut, orang tua Tergugat ada datang 1kali untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
- Saksi sudah berusaha dan merukunkan mereka berdua, Tergugat juga sering menelpon meminta saksi untuk membujuk Penggugat agar mau baik kembali namun Penggugat tidak mau baik kembali;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan, kemudian Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tulis berupa surat, melainkan mengajukan seorang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I T**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
- Penggugat bernama **PENGGUGAT**;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orangtua Penggugat ;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi rukun dan baik-baik saja, namun 2 bulan terakhir ini Tergugat pulang dan tinggal di rumah saksi, Tergugat pulang dengan membawa pakaiannya;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi sabu-sabu;
- Sepengetahuan saksi kalau Tergugat keluar malam jam 9 sudah pulang;
- Selama berpisah tempat tinggal tersebut, saksi sering bertemu dengan Penggugat, namun kalau bertemu baik-baik saja;
- Selama mereka berpisah saksi ada 1 kali datang menemui Penggugat dan orang tuanya membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat, namun menurut orang tua Penggugat terserah Penggugat saja;

Bahwa Majelis menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada ayah Penggugat yang dalam hal ini sebagai saksi I Penggugat untuk melakukan usaha damai secara kekeluargaan, akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan usaha perdamaian yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/02/III/2002 Tanggal 01 Maret 2002, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses perdamaian selanjutnya diupayakan melalui Hakim Mediator yakni FATTAHURRIDLO AL GHANY, S.H.I., M.SI. sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui murni Tergugat adalah pada Posita angka 1,2,3 dan 4, yakni tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal keduanya setelah menikah serta 2 orang anak hasil dari pernikahan;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang diakui sebagian adalah posita angka 5 (a) tentang mengkonsumsi obat dan posita angka 6 tentang adanya pertengkaran kemudian Tergugat pergi;

Menimbang bahwa dalil yang diakui sebagian dengan klausula adalah Pada posita 5 (b), Tergugat pulang larut malam karena pekerjaan, Tergugat ikut bekerja dengan mertua menjual semangka bahkan sampai luar kota, kadang sampai malam, kalau sampai subuh itu Tergugat bekerja menjaga sawit;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah sebagian adalah posita angka 5 (c), menurut Tergugat yang benar Tergugat hanya SMS;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang dibantah seluruhnya oleh Tergugat adalah pada posita angka 5 (d) yang menurut Tergugat bersifat subyektif dan posita angka 7 terkait masalah nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah

Hal. 9 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah : Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih bisa dipertahankan ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahan masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sehingga tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Terbukti Penggugat adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan 8 (Agustus) tahun 2017 keduanya sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sepengetahuan saksi I

Hal. 10 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang ada dalam rumah tangga keduanya adalah Penggugat kurang percaya kepada Tergugat dan saksi I pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa namun saksi tidak mengetahui sebab pastinya. Saksi I dan Saksi II Penggugat tidak mengetahui adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya, dan di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti, melainkan mengajukan seorang saksi yang merupakan ibu Tergugat yang bernama **TERGUGAT T** Majelis berpendapat meskipun “*satu saksi bukan saksi*” sehingga tidak diterima kesaksiannya sebagaimana kaidah *unus testis nullus testis* yang terdapat dalam pasal 306 Rbg. Jo. Pasal 1905 KUH Perdata, namun majelis mengambil keterangan saksi Tergugat untuk mencari kebenaran materiil terkait dalil bantahan Tergugat. Adapun saksi Tergugat dalam keterangannya menyatakan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi rukun dan baik-baik saja, namun 2 bulan terakhir ini Tergugat pulang dan tinggal di rumah saksi, Tergugat pulang dengan membawa pakaiannya ;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat dikaitkan dengan saksi Tergugat tersebut satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Pengugat, kesaksian saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg serta Pasal 308-309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat Penggugat menikah tanggal 16 Februari 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/02/III/2002 tanggal 01 Maret 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 11 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang namun 3 bulan terakhir Tergugat sudah berhenti dan berusaha untuk berubah;
- Telah terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diakui Tergugat dalam jawabannya untuk posita angka 6;
- Saksi I Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa, saksi II Penggugat menyatakan sekitar 2 tahun yang lalu sewaktu rumah saksi II berdekatan saksi pernah melihat Tergugat pulang-pulangnya malam-malam;
- Tergugat pulang larut malam karena pekerjaan;
- Tergugat hanya sms dengan perempuan dan tidak pernah berjalan bersama sebagaimana dalil Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat melakukan usaha perdamaian di luar persidangan, namun pada kenyataannya pihak keluarga juga tidak berhasil merukunkan keduanya karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai., dan sampai tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan dari tahap awal pembacaan gugatan sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap dengan pendirian dan menyatakan tidak ingin melanjutkan rumahtangga dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul dengan Tergugat, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa tekad Penggugat merupakan wujud nyata ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat dan mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam *Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 12 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana tidak saling memperdulikan, ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِرَأْسِ كِتَابِ أَخْفَهُمَا

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang paling besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil"; (Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'i, cet.ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983 M/1403 H, hal. 87);

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik terutama dari pihak Penggugat yang tidak mau kembali kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu tidak harmonis lagi dan telah terjadi pisah rumah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain telah terabaikan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang secara tegas juga dinyatakan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-*

Hal. 13 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat terkait perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 Jo Undang Undang No. 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Rusdiansyah, S.Ag.

Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Laila

Perincian Biaya:

Hal. 15 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 180.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp 271.000,00

Hal. 16 dari 16 hal Putusan No 0556/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)